

# Manajemen Pajak Terhadap Penghasilan Pajak Badan Berdasarkan UU Pajak Penghasilan di PT Melakim Inti Perkasa

Stefvy<sup>1</sup>, Denny Salim<sup>2</sup>, Diana Afriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Unggulan Cipta Mandiri

[stefvy90@gmail.com](mailto:stefvy90@gmail.com)<sup>1</sup>, [dennysalimoffice@gmail.com](mailto:dennysalimoffice@gmail.com)<sup>2</sup>, [ddianadee15@gmail.com](mailto:ddianadee15@gmail.com)<sup>3</sup>

Submit : 05 Jun 2025 | Diterima : 11 Jun 2025 | Terbit : 12 Jun 2025

## ABSTRAK

Sistem self-assessment dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kelebihan atau kekurangan pembayaran serta kesalahan pelaporan pajak, oleh karena itu diperlukan penelaahan pajak untuk memeriksa apakah kewajiban perpajakan sudah sesuai dengan Ketentuan Perpajakan dan untuk menghindari sanksi perpajakan. Penelitian ini dilakukan di PT Melakim Inti Perkasa yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan laboratorium & kimia serta menyediakan jasa perbaikan peralatan laboratorium. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Badan melalui tinjauan pajak. Jenis penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif dengan studi kasus pada PT Melakim Inti Perkasa dan objek penelitiannya adalah tinjauan pajak atas pajak penghasilan badan pada PT Melakim Inti Perkasa tahun 2023. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang penulis lakukan terhadap rekonsiliasi fiskal PT Melakim Inti Perkasa adalah perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal dengan baik. Perseroan tidak melakukan koreksi fiskal untuk sebagian Penghasilan dan beban sebesar Rp99.841.990,00 yang dapat menambah penghasilan kena pajak setelah pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, perusahaan harus membayar tambahan pajak penghasilan sebesar Rp17.392.943,00 ke kantor pajak dengan denda sebesar Rp3.805.144,00.

**Kata kunci:** Tinjauan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Rekonsiliasi Fiskal

## ABSTRACT

Self-assessment system can cause the possibility of overpayment or underpayment as well as the wrong report of taxes, therefore, tax review is required in order to check whether the tax obligations are already in compliance with the Tax Provisions to avoid tax penalties. This research is done in PT Melakim Inti Perkasa which is engaged in selling laboratory equipment & chemical and providing service repair the laboratory equipment. The purpose of this research is to know the implementation of Entity Income Tax obligation through tax review. Types of this research is descriptive research with case study in PT Melakim Inti Perkasa and the research object is tax review of entity's income tax in PT Melakim Inti Perkasa for year 2023. Data which is collected is secondary data. Research result shows that based on the results of the analysis and evaluation conducted by the writer on the fiscal reconciliation is the company does not conduct fiscal reconciliation properly. The company does not conduct fiscal correction for some revenue and expenses in the amount Rp.99,841,990.00 which can increase the taxable income after tax review. Therefore, the company should pay additional income tax in amount Rp.17,392,943.00 to tax office with the fines in amount Rp.3,805,144.00.

**Key words:** Tax Review, Entity Income tax, Fiscal Reconciliation

## PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia mengharuskan warga negara yang memiliki Penghasilan untuk membayar

pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan publik. Pajak diperlukan sebagai solusi untuk dana pengembangan yang terbatas dari pemerintah yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Setiap negara di dunia mengharuskan warga negara yang memiliki Penghasilan untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan publik. Pajak diperlukan sebagai solusi untuk dana pengembangan yang terbatas dari pemerintah yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Menurut Desideria (2019), Pajak adalah salah satu sektor yang menjadi mayoritas dalam komposisi anggaran negara. Penghasilan negara terbesar berasal dari Penghasilan pajak yang dibayarkan oleh Pembayar Pajak.

Menurut Resmi (2019), Di Indonesia, ada tiga jenis sistem pengumpulan pajak: sistem Self-Assessment, sistem Official Assessment, dan sistem Withholding Assessment. Self-Assessment adalah sistem pengumpulan pajak di Indonesia yang memberikan otoritas, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada pemungut pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri. Pajak dibagi menjadi Pajak Pribadi dan Pajak Badan. Akibatnya, sistem Self-Assessment dapat menyebabkan kemungkinan kelebihan bayar ataupun kekurangan bayar serta laporan pajak yang salah, oleh karena itu, pemeriksaan pajak diperlukan untuk memverifikasi apakah kewajiban pajak sudah sesuai dengan Ketentuan Pajak dan untuk menghindari hukuman pajak karena memeriksa pelaksanaan kewajiban pajak, sehingga jika terjadi kesalahan, Pajak dapat segera diperbaikinya.

Menurut Oktaviani dan Apriliawati (2021), tinjauan pajak adalah upaya untuk memeriksa seluruh transaksi perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan guna menentukan besarnya pajak yang terutang dan memperkirakan potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil pemeriksaan pajak akan membawa rekomendasi atau bahkan peringatan terhadap pajak potensial yang mungkin muncul di masa depan. Revisi pajak tidak hanya melindungi perusahaan dari sanksi, tetapi juga membantu mereka dalam menghitung potensi pajak masa depan mereka dan memperkirakan taktik persiapan pajak.

Pemeriksaan pajak dapat digunakan untuk menerapkan perencanaan pajak untuk perusahaan, di mana perencanaan pajak adalah prosedur bagi seorang wajib pajak atau sekelompok pemungut pajak mengatur bisnis mereka untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, baik pajak Penghasilan atau pajak lainnya, selama diizinkan oleh undang-undang pajak dan komersial.

Penelitian ini dilakukan di PT Melakim Inti Perkasa. Perusahaan ini melakukan usaha penjualan peralatan laboratorium & bahan kimia serta menyediakan layanan perbaikan peralatan lab. Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak Penghasilan perusahaan setiap tahun pajak. Perusahaan tidak memiliki staf yang melakukan prosedur dalam memeriksa kepatuhan pajak di perusahaan. Perusahaan menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan yang harus disampaikan dan dilaporkan kepada pemerintah pada akhir tahun fiskal. Tidak ada aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan di perusahaan di mana kesalahan mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang pajak. Terjadi perhitungan dan pelaksanaan kewajiban pajak yang tidak tepat seperti penyelesaian pajak dan pembayaran pajak tidak tepat.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi maupun badan usaha berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2020). Menurut Desideria (2019), penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan, sehingga optimalisasi pengelolaan pajak sangat penting dalam menjaga stabilitas

fiskal negara. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System (Resmi, 2019). Sistem Self-Assessment memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, sistem ini membuka peluang terjadinya kesalahan seperti kekurangan bayar atau kelebihan bayar, yang dapat menimbulkan sanksi jika tidak segera dikoreksi.

Untuk menghindari risiko tersebut, diperlukan tax review atau tinjauan pajak. Oktaviani dan Apriliawati (2021) menjelaskan bahwa tinjauan pajak adalah proses sistematis untuk menilai seluruh transaksi perpajakan guna menentukan besaran kewajiban pajak yang seharusnya dibayar dan mengidentifikasi potensi pajak yang muncul. Tinjauan ini tidak hanya membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak secara benar, tetapi juga sebagai bagian dari strategi tax planning. Lebih lanjut, Andayani et al. (2020) menekankan bahwa pelaksanaan tax review mampu menjadi dasar evaluasi dalam pengambilan keputusan perpajakan yang tepat, khususnya pada entitas seperti yayasan atau perusahaan swasta. Penelitian Devita (2020) juga menunjukkan bahwa penerapan tax review terhadap Pajak Penghasilan Badan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi akibat pelaporan yang tidak sesuai.

Peraturan yang menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan koreksi fiskal adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa beberapa jenis pengeluaran seperti pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham, donasi di luar ketentuan pemerintah, dan hiburan tanpa bukti nominatif, tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto. Dalam konteks penerapan di perusahaan, seperti yang dikaji oleh Rukmanah et al. (2020) pada CV Tri Karya Bersama, diketahui bahwa tax review memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kepatuhan pajak dan mencegah potensi kekeliruan dalam pelaporan pajak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa PT Melakim Inti Perkasa mengalami kekeliruan dalam menyusun rekonsiliasi fiskal, yang berdampak pada perbedaan jumlah pajak yang dibayarkan dan yang seharusnya dibayarkan

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT Melakim Inti Perkasa, yang didirikan pada tahun 1980 di Medan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan peralatan laboratorium dan bahan kimia. Perusahaan ini berlokasi di Jl.H. Misbah, Kompleks Multatuli Indah No. 41-42 Medan. Penelitian ini dilakukan dari September 2024 hingga Maret 2025. Data unit yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghasilan Penghasilan di PT. Melakim Inti Perkasa untuk tahun 2023.

Penulis menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan komersial, laporan pajak penghasilan badan tahunan, konsiliasi fiskal dan perhitungan pajak Penghasilan tahun 2023 yang disediakan oleh PT Melakim Inti Perkasa. Komunikasi langsung juga dilakukan kepada karyawan PT Melakim Inti Perkasa Medan untuk mengumpulkan informasi tentang laporan Penghasilan komersial, penyelesaian pajak, laporan pajak penghasilan badan tahunan, perhitungan pajak Penghasilan, rincian Penghasilan dan pengeluaran serta data lainnya yang terkait dengan penelitian ini

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal PT Melakim Inti Perkasa pada tahun 2023 terdapat beberapa biaya yang dilakukan koreksi fiskal. Berikut adalah beberapa biaya yang dilakukan koreksi fiskal menurut perhitungan PT Melakim Inti Perkasa.

#### 1. Biaya telepon

Dalam hasil analisis, ditemukan bahwa biaya telepon termasuk biaya telepon untuk direktur Rp.5.000.000,00. Biaya telepon untuk karyawan sehubungan dengan posisi atau pekerjaan, telepon dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangi sebesar 50% dari total biaya telepon berdasarkan Direktorat Jenderal Keputusan Pajak Nomor KEP-22G/PJ/2002. Koreksi fiskal harus dilakukan

untuk biaya telepon sebesar Rp 2.500.000.

2. Donasi dan Hadiah

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Dekret Kementerian Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa donasi untuk bencana nasional yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, donasi bagi penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ditentukan oleh Perintah Pemerintah, biaya pengembangan infrastruktur sosial yang ditandatangani dengan Peraturan pemerintah, donasinya dalam bentuk fasilitas pendidikan yang dinyatakan oleh Perundang-undangan Pemerintah, dan donasi demi pengembangan olahraga yang dinilai oleh Perjanjian Pemerintah, diperbolehkan dikurangi dari Penghasilan bruto. Hasil analisis menunjukkan jumlah biaya donasi perusahaan yang merupakan Rp 16.000.000,00 untuk pesta pernikahan pelanggan dan karyawan dan untuk hadiah untuk hari keagamaan pelanggan. Oleh karena itu, hadiah dan sumbangan sebesar Rp 16.000.000,00 harus dikoreksi fiskal.

3. Administrasi Kantor

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam jumlah pengeluaran administrasi kantor sebesar Rp.144.271.560.00 adalah termasuk untuk penggunaan pribadi direktur di Rp.3.000.000,00. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Bab 3 Pasal 9 ayat 1 ayat b menyatakan bahwa pengeluaran yang dikenakan atau dilakukan untuk keuntungan pribadi pemegang saham, mitra atau anggota tidak dapat dikurangi dari Penghasilan bruto. Koreksi fiskal positif dilakukan untuk biaya ini sebesar Rp.3.000.000,00.

4. Kontribusi Sosial

Kontribusi sosial adalah biaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk barang-barang seperti obat-obatan, makanan, nasi, mie, gula dan sebagainya. Kontribusi sosial tidak dapat diakui sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan karena kontribusi sosial adalah hadiah, bantuan atau donasi dan warisan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 ayat g.

5. Biaya Perjalanan Dinas

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa dalam jumlah biaya perjalanan yang Rp.122.572.120.00 terdapat biaya perjalanan untuk keluarga direktur di Rp.30.000.000.00. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Bab 3 Pasal 9 (1) (b) menyatakan bahwa pengeluaran yang dikenakan atau dilakukan untuk keuntungan pribadi pemegang saham, mitra atau anggota tidak dapat dikurangi dari Penghasilan bruto. Koreksi fiskal positif dilakukan untuk biaya ini sebesar Rp.30.000.000,00.

6. Pengiriman dan kurir

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa dari jumlah biaya perjalanan yang merupakan Rp.400.267.137,00 termasuk kurir untuk manajer umum dan keluarga direktur di Rp.3.541.000,00. Konsolidasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan di Bab 3 Pasal 9 ayat 1 ayat b menyatakan bahwa biaya yang dikenakan atau dilakukan untuk keuntungan pribadi pemegang saham, mitra atau anggota tidak diperbolehkan dikurangi dari Penghasilan bruto. Koreksi fiskal positif dilakukan untuk pengeluaran ini sebesar Rp.3.541.000,00.

7. Biaya entertain

Hiburan adalah biaya untuk memberikan layanan kepada tamu dan hubungan perusahaan. Hiburan tidak dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangi karena perusahaan tidak memelihara bukti dan daftar nominatif untuk biaya hiburan berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal untuk hiburan.

8. Depresiasi Kendaraan

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa biaya kendaraan di bawah 20% dalam metode garis lurus dan diklasifikasikan ke dalam Grup 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 menyatakan bahwa kendaraan, bus, truk, kapal pesiar dan sejenis kelompok 2 memiliki masa pakai selama 8 tahun dan tingkat depresiasi adalah 12,5% untuk metode garis lurus. Berdasarkan 96/PMK.03/2009, depresiasi kendaraan seharusnya Rp.99.174.954.00 sedangkan jumlah depresiasi kendaraan yang dicatat oleh perusahaan adalah Rp.158.679.926.00. Koreksi fiskal positif dilakukan untuk biaya ini sebesar Rp 59.504.972,00.

## Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa penghasilan kena pajak PT Melakim Inti Perkasa mengalami peningkatan yang signifikan setelah dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu dari sebelumnya sebesar Rp392.734.270,00 menjadi Rp492.576.260,00. Peningkatan ini terjadi akibat tidak dilakukannya koreksi fiskal atas beberapa jenis biaya yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Total biaya yang tidak dikoreksi mencapai Rp99.841.990,00, yang terdiri dari berbagai komponen seperti biaya hiburan tanpa bukti nominatif, donasi dan hadiah yang tidak sesuai ketentuan, biaya perjalanan dinas pribadi, penyusutan aset yang melebihi batas tarif fiskal, serta pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan. Hal ini menunjukkan lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan, khususnya dalam melakukan rekonsiliasi fiskal secara benar dan menyeluruh.

Akibat dari kelalaian tersebut, perusahaan diwajibkan membayar tambahan Pajak Penghasilan sebesar Rp17.392.943,00 dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp3.805.144,00. Dengan demikian, total kewajiban tambahan yang harus disetorkan ke kas negara mencapai Rp21.198.087,00. Situasi ini menandakan adanya risiko perpajakan yang signifikan akibat kurangnya pengawasan internal serta belum adanya sistem kontrol yang efektif dalam pelaporan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kegagalan dalam melakukan koreksi fiskal tidak hanya menimbulkan beban keuangan tambahan bagi perusahaan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan pihak eksternal, termasuk otoritas pajak.

Oleh karena itu, PT Melakim Inti Perkasa perlu menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem akuntansi dan perpajakan perusahaan. Perusahaan disarankan untuk melakukan tax review secara berkala dan menunjuk sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perpajakan guna memastikan bahwa setiap pos biaya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pelaksanaan tax review yang konsisten dan sistem pelaporan pajak yang akurat, perusahaan tidak hanya dapat meminimalkan risiko terkena sanksi, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan yang sehat dan patuh terhadap hukum

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

PT Melakim Inti Perkasa menyampaikan SPT Tahunan Badan Tahun 2023 dengan tepat waktu namun dalam perhitungan PPh Badan terutang, Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal untuk beberapa Penghasilan dan biaya sesuai dengan UU no 36 tahun 2008. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal sebesar Rp.99.841.990 yang dapat meningkatkan Penghasilan pajak setelah revisi pajak. Oleh karena itu, ada perbedaan antara pajak penghasilan yang harus dibayarkan setelah revisi pajak dengan pajak Penghasilan yang dibayar oleh perusahaan. Perusahaan harus membayar pajak Penghasilan tambahan sebesar Rp.17,392,943.00 ke Kantor Pajak dengan denda. Total pembayaran yang harus dibayarkan PT Melakim Inti Perkasa adalah Rp 21,198,087.00.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar PT Melakim Inti Perkasa meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku melalui penyelenggaraan pelatihan secara berkala bagi staf keuangan, serta melaksanakan penelaahan pajak (tax review) secara rutin untuk mengidentifikasi potensi kesalahan pelaporan dan menyusun strategi perencanaan pajak (tax planning) yang tepat. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat fungsi pengawasan internal dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan, serta memastikan kelengkapan dokumen pendukung seperti daftar nominatif dan bukti transaksi lainnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, meminimalkan risiko sanksi administrasi, dan mengoptimalkan pengelolaan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

## REFERENSI

- Andayani, Sudiana, & Nuratama. (2020). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai dasar Evaluasi kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan di Denpasar Tahun 2018. *Hita Akuntansi*, 525–554.
- Bijak Karya Mitra. (2020). Tax Review. Retrieve at 19 February 2024 from: <http://www.bijakkaryamitra.com/review-bijakkaryamitra-konsultan-pajak>
- Claudia, E. (2019). Pajak Penghasilan Badan: Pengertian, Jenis dan Cara Menghitungnya. Retrieved at 19 Maret 2024 from <https://pramataindomitra.co.id/event/all-tax-review>.
- Desideria, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017,I (2), 355–363.
- Devita, Y (2020). Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Retrieved at 19 February 2024 from <https://media.neliti.com/media/publications/234084-review-pajak-atas-pajak-penghasilan-pph-ffb81364.pdf>
- Mardiasmo (2020). Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2), 328–337. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ialj/article/view/2553/1983>
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Rianty,M. (2020). Pengantar Perpajakan. Palembang: PT. Awfa Smart Media.
- Rukmanah, E. I., Syafi'i, & Pudjowati, J. (2020). PENERAPAN TAX REVIEW ATASPAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN CV. TRI KARYA BERSAMA. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* ,3(3), 138–149.
- Sumarsan, T. (2019). Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak (2nd ed.).Jakarta:Tim Indeks